



P U T U S A N

No. 806 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

I. Nama : **JOHNY PASTERDELLES, SH** ;

Tempat lahir : Solok ;

Umur/tanggal lahir : 49 tahun / 20 Mei 1963;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Prambanan Duta Kranji RT.007/
RW.010 Kelurahan Bintara Kecamatan
Bekasi Barat Kota Bekasi;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta (Mantan Komisaris Utama PT.
BPR Junjung Sirih Solok);

II. Nama : **EDISON SYUKUR, A.Md** ;

Tempat Lahir : Guguk Sarai, Solok ;

Umur/tanggal lahir : 50 tahun / 24 Maret 1962;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kampung Tengah Jorong Gaduang Jago,
Nagari Guguk Sarai Kecamatan IX Koto
Sungai Lasi Kabupaten Solok Sumatera
Barat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta (Mantan Direktur PT. BPR
Junjung Sirih Solok);

Para Terdakwa berada di dalam tahanan :

Hal. 1 dari 21 hal. Put. No.806 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 01 Mei 2012 sampai dengan tanggal 20 Mei 2012;
 2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2012 sampai dengan tanggal 29 Juni 2012;
 3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2012 sampai dengan tanggal 29 Juli 2012;
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2012 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2012 ;
 5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 09 September 2012 ;
 6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2012 sampai dengan tanggal 08 November 2012;
 7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 06 November 2012 sampai dengan tanggal 05 Desember 2012;
 8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 06 Desember 2012 sampai dengan tanggal 03 Februari 2013 ;
 9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No.707/2013/S.239.Tah.Sus/PP/2013 tanggal 04 Maret 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 12 Februari 2013 sampai dengan tanggal 2 April 2013;
 10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No.708/2013/S.239.Tah. Sus/PP/2013 tanggal 04 Maret 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak 3 April 2013;
- yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Solok karena didakwa :

KESATU :

Bahwa mereka Terdakwa JOHNY PASTERDELLES, SH Pgl. JOHNY bersama-sama dengan Terdakwa EDISON SYUKUR, Amd. berdasarkan akta Notaris Anasrul Jambi, SH tertanggal 26 Maret 2002 Nomor : 7 melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) menjabat sebagai Komisaris Utama dan Direktur Utama pada Bank BPR Junjung Sirih Solok pada tanggal 25 maret 2009 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu tertentu masih dalam bulan Maret tahun 2009 sampai dengan Oktober 2009 bertempat di ruangan Bank BPR Junjung Sirih Solok, atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok, dengan sengaja menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening bank BPR Junjung Sirih Solok, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari saksi Yusri, SE dan saksi Adi Surahmat, SE pada tanggal 07 Juni 2010 s/d 11 Juni 2010 mendapat tugas dari BI (Bank Indonesia) untuk melakukan pengawasan pada Bank BPR Junjung Sirih Solok, kemudian saksi-saksi melakukan pemeriksaan dengan cara memeriksa dokumen-dokumen Bank yang terkait, wawancara dengan karyawan BPR serta crosscheck (konfirmasi silang) terhadap nasabah dimana berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut saksi-saksi mengetahui mereka Terdakwa Johny Pasterdelles, SH bersama-sama dengan Terdakwa Edison Syukur, A.Md melakukan perbuatan dengan cara menyuruh teller Bank BPR Junjung Sirih Solok yaitu saksi Delvi Ustika Sari untuk mengeluarkan sebagian jumlah uang kas Bank BPR Junjung Sirih Solok dengan melalui perantara beberapa orang karyawan Bank BPR Junjung Sirih Solok berupa Kas-bon dimana mereka Terdakwa meminta saksi Delvi Utika Sari (teller) untuk tidak mencatatnya di dalam pembukuan kas;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan saksi-saksi ditemukan kas-bon yang tidak dibukukan atau tidak tercatat dalam pembukuan Bank yaitu 13 (tiga belas) kas-bon,yaitu :
 - a. Tanggal 25 Maret 2009 dikeluarkan kas-bon sebanyak Rp3.500.000,00 dengan penerima Guswandi atas persetujuan Terdakwa Edison Syukur, Amd dan dipergunakan oleh Terdakwa;
 - b. Tanggal 31 Maret 2009 dikeluarkan kas-bon sebanyak Rp10.000.000,00 dengan peneriman dan persetujuan Terdakwa Edison Syukur, Amd;
 - c. Tanggal 14 April 2009 dikeluarkan kas-bon sebanyak Rp5.000.000,00 atas persetujuan Armen M. Nur untuk Terdakwa Johny Paterdelles, SH pgl. Johny;

Hal. 3 dari 21 hal. Put. No.806 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Tanggal 29 Mei 2009 dikeluarkan kas-bon sebanyak Rp71.000.000,00 atas persetujuan Terdakwa Edison Syukur, Amd;
 - e. Tanggal 9 Juni 2009 dikeluarkan kas-bon sebanyak Rp2.000.000,00 atas persetujuan Armen M. Nur dan diserahkan kepada Terdakwa Johnny Pasterdelles, SH Pgl. Johnny;
 - f. Tanggal 19 Juni 2009 dikeluarkan kas-bon sebanyak Rp3.500.000,00 atas seijin Terdakwa Edison Syukur, Amd dan diserahkan kepada Terdakwa Johnny Pasterdelles, SH Pgl. Johnny;
 - g. Tanggal 14 Juli 2009 dikelurakan kas-bon sebanyak Rp1.000.000,00 atas persetujuan Armen M.Nur dan diserahkan kepada Terdakwa Johnny Pasterdelles, SH Pgl. Johnny;
 - h. Tanggal 21 Juli 2009 dikeluarkan kas-bon sebanyak Rp4.000.000,00 atas persetujuan Armen M.Nur dan diterima oleh Astuti Budiwarni;
 - i. Tanggal 13 Agustus 2009 dikeluarkan kas-bon sebanyak Rp15.000.000,00 atas persetujuan Terdakwa Edison Syukur, Amd dan diterima oleh Johnny Pasterdelles;
 - j. Tanggal 31 Agustus 2009 dikeluarkan Kas-bon sebanyak Rp500.000,00 atas persetujuan Armen M Nur dan diterima Guswandi;
 - k. Tanggal 28 September 2009 dikeluarkan kas-bon sebanyak Rp500.000,00 atas persetujuan dan diterima oleh Armen N Nur;
 - l. Tanggal 5 Oktober 2009 dikeluarkan Kas-bon sebanayak Rp10.000.000,00 tanpa izin Terdakwa Edison Syukur, Amd dan diterima Junaidi Ilham;
 - m. Tanggal 26 Oktober 2009 dikeluarkan kas-bon sebanyak Rp.350.000,- atas persetujuan Terdakwa Edison Syukur, Amd dan diterima M. Dt Panduko Bandaro;
- Bahwa jumlah fisik uang kas tidak menunjukkan kondisi yang sebenarnya dimana terdapat perbedaan jumlah fisik kas Bank dengan pencatatan di teller/neraca dimana pada tanggal 30 Oktober 2009 tercatat sebagai berikut:
 - ⇒ Saldo awal Rp173.911.000,00;
 - ⇒ Uang masuk Rp1.326.700,00;
 - ⇒ Uang keluar Rp1.032.000,00;
 - ⇒ Saldo kas tercatat di teller/ neraca Rp174.205.700,00;Dimana terdapat jumlah fisik kas per 30 Oktober 2009 sebesar Rp47.855.700,00, sehingga terdapat selisih kas sebesar Rp126.350.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka Terdakwa tidak berwenang menyuruh teller untuk mengeluarkan sejumlah uang kas-bon karena tidak sesuai dengan SOP (Standard Operating Procedure) Bank;
- Bahwa kas-bon tersebut diatas selain diakibatkan selisih fisik uang pencatatan terdapat juga kas-bon yang dicatat dalam rupa-rupa aktiva, dimana total kas-bon yang digunakan Terdakwa Johnny Pasterdelles, SH sebesar Rp26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu Rupiah), oleh Terdakwa Edison Syukur, Amd sebesar Rp84.500.000,00 (delapan puluh empat juta lima ratus ribu Rupiah) serta kas-bon yang diterima oleh Astuti Budiwarni, Guswandi, Armen N Nur, Junaidi Ilham dan M. Dt Panduko Bandaro dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp15.350.000,00 (lima belas juta tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) sehingga total dana seluruhnya yang mengakibatkan kerugian Bank BPR Junjung Sirih Solok adalah sebesar Rp126.350.000,00 (seratus dua puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu Rupiah);

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa JOHNY PASTERDELLES, SH Pgl. JOHNY bersama-sama dengan Terdakwa EDISON SYUKUR, Amd berdasarkan akta Notaris Anasrul Jambi, SH tertanggal 26 Maret 2002 Nomor : 7 melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) menjabat sebagai Komisaris Utama dan Direktur Utama pada Bank BPR Junjung Sirih Solok pada tanggal 25 Maret 2009 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2009 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan Maret tahun 2009 sampai dengan Oktober 2009 bertempat di ruangan Bank BPR Junjung Sirih Solok, atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok, dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan ketentuan peraturan

Hal. 5 dari 21 hal. Put. No.806 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi Bank, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari saksi Yusri, SE dan saksi Adi Surahmat, SE pada tanggal 07 Juni 2010 s/d 11 Juni 2010 mendapat tugas dari BI (Bank Indonesia) untuk melakukan pengawasan pada Bank BPR Junjung Sirih Solok, kemudian saksi-saksi melakukan pemeriksaan dengan cara memeriksa dokumen-dokumen Bank yang terkait, wawancara dengan karyawan BPR serta crosscheck (konfirmasi silang) terhadap nasabah dimana berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut saksi-saksi mengetahui mereka Terdakwa Johny Pasterdelles, SH bersama-sama dengan Terdakwa Edison Syukur, Amd melakukan perbuatan dengan cara menyuruh teller Bank BPR Junjung Sirih Solok yaitu saksi Delvi Ustika Sari untuk mengeluarkan sebagian jumlah uang kas dBank BPR Junjung Sirih Solok dengan melalui perantara beberapa orang karyawan Bank BPR Junjung Sirih Solok berupa Kas-bon dimana mereka Terdakwa meminta saksi Delvi Utika Sari (teller) untuk tidak mencatatnya di dalam pembukuan kas;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan saksi-saksi ditemukan kas-bon yang tidak dibukukan atau tidak tercatat dalam pembukuan bank yaitu 13 (tigabelas) kas-bon,yaitu :
 - a. Tanggal 25 Maret 2009 dikeluarkan kas-bon sebanyak Rp3.500.000,00 dengan penerima Guswandi atas persetujuan Terdakwa Edison Syukur, Amd dan dipergunakan oleh Terdakwa;
 - b. Tanggal 31 Maret 2009 dikeluarkan kas-bon sebanyak Rp10.000.000,00 dengan peneriman dan persetujuan Terdakwa Edison Syukur, Amd;
 - c. Tanggal 14 April 2009 dikeluarkan kas-bon sebanyak Rp5.000.000,00 atas persetujuan Armen M. Nur untuk Terdakwa Johny Paterdelles, SH pgl. Johny
 - d. Tanggal 29 Mei 2009 dikeluarkan kas-bon sebanyak Rp71.000.000,00 atas persetujuan Terdakwa Edison Syukur, Amd;
 - e. Tanggal 9 Juni 2009 dikeluarkan kas-bon sebanyak Rp2.000.000,00 atas persetujuan Armen M. Nur dan diserahkan kepada Terdakwa Johny Pasterdelles, SH Pgl. Johny;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Tanggal 19 Juni 2009 dikeluarkan kas-bon sebanyak Rp3.500.000,00 atas seijin Terdakwa Edison Syukur, Amd dan diserahkan kepada Terdakwa Johnny Pasterdelles, SH Pgl. Johnny;
- g. Tanggal 14 Juli 2009 dikelurakan kas-bon sebnayak Rp1.000.000,00 atas persetujuan Armen M.Nur dan diserahkan kepada Terdakwa Johnny Pasterdelles, SH Pgl. Johnny;
- h. Tanggal 21 Juli 2009 dikeluarkan kas-bon sebanyak Rp4.000.000,00 atas persetujuan Armen M.Nur dan diterima oleh Astuti Budiwarni;
- i. Tanggal 13 Agustus 2009 dikeluarkan kas-bon sebanyak Rp15.000.000,00 atas persetujuan Terdakwa Edison Syukur, Amd dan diterima oleh Johnny Pasterdelles;
- j. Tanggal 31 Agustus 2009 dikeluarkan Kas-bon sebanyak Rp500.000,00 atas persetujuan Armen M Mur dan diterima Guswandi;
- k. Tanggal 28 September 2009 dikeluarkan kas-bon sebanyak Rp500.000,00 atas persetujuan dan diterima oleh Armen N Nur;
- l. Tanggal 5 Oktober 2009 dikeluarkan Kas-bon sebanayak Rp.10.000.000,- tanpa izin Terdakwa Edison Syukur, Amd dan diterima Junaidi Ilham;
- m. Tanggal 26 Oktober 2009 dikeluarkan kas-bon sebanyak Rp350.000,00 atas persetujuan Terdakwa Edison Syukur, Amd dan diterima M. Dt Panduko Bandaro;
- Bahwa jumlah fisik uang kas tidak menunjukkan kondisi yang sebenarnya dimana terdapat perbedaan jumlah fisik kas Bank dengan pencatatan di teller/neraca dimana pada tanggal 30 Oktober 2009 tercatat sebagai berikut :
 - ⇒ Saldo awal Rp173.911.000,00;
 - ⇒ Uang masuk Rp1.326.700,00;
 - ⇒ Uang keluar Rp1.032.000,00;
 - ⇒ Saldo kas tercatat di teller/ neraca Rp174.205.700,00;Dimana terdapat jumlah fisik kas per 30 Oktober 2009 sebesar Rp47.855.700,00, sehingga terdapat selisih kas sebesar Rp126.350.000,00;
- Bahwa mereka Terdakwa tidak berwenang menyuruh teller untuk mengeluarkan sejumlah uang kas-bon karena tidak sesuai dengan SOP (Standard Operating Procedure) Bank.

Hal. 7 dari 21 hal. Put. No.806 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kas-bon tersebut diatas selain diakibatkan selisih fisik uang pencatatan terdapat juga kas-bon yang dicatat dalam rupa-rupa aktiva, dimana total kas-bon yang digunakan Terdakwa Johnny Pasterdelles, SH sebesar Rp26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu Rupiah), oleh Terdakwa Edison Syukur, Amd sebesar Rp84.500.000,00 (delapan puluh empat juta lima ratus ribu Rupiah) serta kas-bon yang diterima oleh Astuti Budiwarni, Guswandi, Armen N Nur, Junaidi Ilham dan M. Dt Panduko Bandaro dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp15.350.000,00 (lima belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total dana seluruhnya yang mengakibatkan kerugian Bank BPR Junjung Sirih Solok adalah sebesar Rp126.350.000,00 (seratus dua puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu Rupiah);

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok tanggal 15 Oktober 2012 sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa JOHNNY PASTERDELLES, SH dan Terdakwa EDISON SYUKUR, Amd terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening bank" sebagaimana diatur dan diancam Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Kesatu;
- Menghukum Terdakwa JOHNNY PASTERDELLES, SH dan Terdakwa EDISON SYUKUR, Amd. oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dikurangi dengan seluruh masa penahanan yang sudah dijalani Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- Menghukum Terdakwa untuk membayar denda masing-masing sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar) subsidiair 5 (lima) bulan kurungan;
- Menyatakan barang bukti yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel foto copy neraca PT. BPR Junjung Sirih bulan Maret s/d Oktober 2009 yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) bundel fotocopy buku besar pembantu PT. BPR Junjung Sirih Solok 2007 s/d 2010 yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) bundel fotocopy akta notaries pendirian PT. BPR Junjung Sirih Solok yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) rangkap fotocopy struktur organisasi PT. BPR Junjung Sirih Solok yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) rangkap fotocopy daftar mutrasi kas tanggal 29 September 2009 yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) rangkap fotocopy laporan laba rugi PT. BPR Junjung Sirih Solok Sumatera Barat yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) rangkap fotocopy rincian kas-bon yang tidak tercatat pada PT. BPR Junjung Sirih Solok yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) rangkap fotocopy perkembangan neraca bulanan individu per Oktober 2008 s/d Oktober 2009 PT. BPR Junjung Sirih Solok yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Pernyataan Edison Syukur, Johny Pasterdelles dan karyawan PT, BPR Junjung Sirih SOLOK yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai PT. BPR Junjung Sirih yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) rangkap slip penarikan / tanda bukti kas-bon pada PT. BPR Junjung Sirih Solok yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) rangkap asli bukti setoran pelunasan kas-bon An. Astuti BUdiwarni karyawan PT. BPR Junjung Sirih Solok;
- 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan tentang peraturan perusahaan PT. BPR Junjung Sirih yang telah dilegalisir.
- 1 (satu) lembar fotocopy pengesahan Akta pendirian Perseroan Terbatas Menteri Kehakiman dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perubahan Nama dan Bentuk Badan HUKUM PT. BPR Junjung Sirih Solok dari Bank Indonesia;

Hal. 9 dari 21 hal. Put. No.806 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dilampirkan dalam berkas perkara;

5. Membebani Terdakwa JOHNY PASTERDELLES, SH dan Terdakwa EDISON SYUKUR, Amd untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 1.000,-

Membaca putusan Pengadilan Negeri Solok No. 53/Pid.Sus/ 2012/ PN.SLK tanggal 31 Oktober 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa I. Johny Pasterdelles, SH dan Terdakwa II. Edison Syukur, Amd. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang Perbankan”;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun serta denda uang masing-masing sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) atau jika Terdakwa-Terdakwa tidak membayarnya harus diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa-Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa-Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barangbukti berupa:
 - 1 (satu) bundel foto copy neraca PT. BPR Junjung Sirih bulan Maret s/d Oktober 2009 yang telah dilegalisir;
 - 1 (satu) bundel foto copy buku besar pembantu PT. BPR Junjung Sirih Solok 2007 s/d 2010 yang telah dilegalisir;
 - 1 (satu) bundel foto copy akta notaris pendirian PT. BPR Junjung Sirih Solok yang telah dilegalisir;
 - 1 (satu) rangkap foto copy struktur organisasi PT. BPR Junjung Sirih Solok yang telah dilegalisir;
 - 1 (satu) rangkap foto copy daftar mutasi kas tanggal 29 September 2009 yang telah dilegalisir;
 - 1 (satu) rangkap foto copy laporan laba rugi PT. BPR Junjung Sirih Solok Sumatera Barat yang telah dilegalisir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap foto copy rincian kas-bon yang tidak tercatat pada PT. BPR Junjung Sirih Solok yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) rangkap foto copy perkembangan neraca bulanan individu per Oktober 2008 s/d Oktober 2009 PT. BPR Junjung Sirih Solok yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Pernyataan Edison Syukur, Amd, Johnny Pasterdelles, SH dan karyawan PT, BPR Junjung Sirih SOLOK yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai PT. BPR Junjung Sirih yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) rangkap slip penarikan / tanda bukti kas-bon pada PT. BPR Junjung Sirih Solok yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) rangkap asli bukti setoran pelunasan kas-bon An. Astuti Budiwarni karyawan PT. BPR Junjung Sirih Solok;
- 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan tentang peraturan perusahaan PT. BPR Junjung Sirih yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar foto copy pengesahan Akta pendirian Perseroan Terbatas Menteri Kehakiman dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) rangkap foto copy Surat Perubahan Nama dan Bentuk Badan Hukum PT. BPR Junjung Sirih Solok dari Bank Indonesia;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara.

Membebaskan kepada Terdakwa-Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 242/PID/2012/PT.PDG tanggal 08 Januari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan permintaan banding dari Terdakwa JOHNY PASTERDELLES, SH dan EDISON SYUKUR, Amd tersebut tidak dapat diterima ;
- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Solok tanggal 31 Oktober 2012 Nomor.53/ Pid.Sus/2012/ PN.SLK yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menetapkan para Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Hal. 11 dari 21 hal. Put. No.806 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 02/Akta.Pid/2013/PN.

Slk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Solok yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 Februari 2012 Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 Februari 2013 dari Terdakwa I sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 20 Februari 2013 ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 12 Februari 2013 dari Terdakwa II sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 26 Februari 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 01 Februari 2013 dan Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Februari 2012 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok masing-masing pada tanggal 20 Februari 2013 dan 26 Februari 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Pemohon Kasasi/Terdakwa I/Johny Pasterdelles, S.H :

Bahwa judex facti telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Kasbon.

- Pemohon Kasasi/Terdakwa I tidak berniat kriminal pada saat mengajukan permohonan untuk mendapatkan pinjaman sementara (kasbon) dari PT. BPR Junjung Sirih;
- Pinjaman/kasbon tersebut kendati prosedurnya tidak sempurna, tapi tetap atas dasar persetujuan dari Direksi (Direktur Utama dan atau Direktur Operasional) dari PT. BPR Junjung Sirih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti transaksi kasbon tersebut berupa Slip Penarikan kasbon tetap disimpan di cashbox oleh Teller/Kasir;
- Pemohon Kasasi/Terdakwa I tidak pernah berusaha untuk mengaburkan atau menggelapkan kewajiban pemohon kasasi berupa kasbon tersebut;
- Pemohon Kasasi/Terdakwa I berinisiatif mencicil kewajibannya berupa kasbon senilai total Rp23.000.000,00 dengan 5 (lima) kali cicilan (totalnya Rp25.000.000,00) yang Rp2.000.000,00 dianggap sebagai biaya kasbon yang Pemohon Kasasi/Terdakwa I pakai;
- Rincian Pembayaran kasbon Pemohon Kasasi/Terdakwa I sebagai berikut:
 - a. Tanggal 14 Februari 2011 : Rp5.000.000,00;
 - b. Tanggal 29 Maret 2011 : Rp5.000.000,00;
 - c. Tanggal 19 Juli 2011 : Rp5.000.000,00;
 - d. Tanggal 06 Oktober 2011 : Rp5.000.000,00;
 - e.

| | | |
|--------------------------|---|------------------|
| Tanggal 30 November 2011 | : | Rp5.000.000,00; |
| Total | : | Rp25.000.000,00; |

- Pemohon Kasasi/Terdakwa I melunasi kasbonnya tersebut waktunya jauh sebelum diperiksa oleh Tim penyidik dari POLDA SUMBAR pada (sekitar) bulan April 2012, dan pada tanggal 1 Mei 2012 Pemohon Kasasi/Terdakwa I dinyatakan sebagai tersangka;
- Dengan adanya pelunasan kasbon dari Pemohon Kasasi/Terdakwa I, maka tidak ada kerugian PT. BPR Junjung Sirih yang diakibatkan oleh kasbon Pemohon Kasasi/Terdakwa I (hanya terlambat waktunya saja) ;
- Pihak lain (Direksi dan Karyawan) yang juga menerima kasbon tidak dipermasalahkan oleh Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum, padahal mereka telat membayarnya seperti Pemohon Kasasi/Terdakwa I;
- Pemohon Kasasi/Terdakwa I baru mengetahui bahwa ada pihak lain (Direksi dan Karyawan) juga memakai kasbon berdasarkan info dari penyidik (Bpk. Andika) pada saat Pemohon Kasasi/Terdakwa I diperiksa;

Hal. 13 dari 21 hal. Put. No.806 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jadi selama ini Pemohon Kasasi/Terdakwa I memang tidak tahu jika kebijakan kasbon ini sudah berlangsung di PT. BPR Junjung Sirih jauh sebelum Pemohon Kasasi/Terdakwa I memperoleh fasilitas kasbon;

2. Tugas Dewan Komisaris

- Dewan Komisaris PT. BPR Junjung Sirih hanya bertugas melakukan pengawasan terhadap operasional dan kebijakan Direksi PT. BPR Junjung Sirih;
- Dewan Komisaris PT. BPR Junjung Sirih tidak ikut campur dalam kegiatan operasional yang dilakukan oleh Direksi dan Staff Operasionalnya;
- Oleh sebab itu Dewan Komisaris tidak ikut bertanggung jawab terhadap basil kerja/Operasional PT. BPR Junjung Sirih yang dilaksanakan oleh Direksi dan Staff Operasionalnya;
- Dewan Komisaris PT. BPR Junjung Sirih hanya bertanggung jawab terhadap hasil kerjanya dalam melakukan pengawasan;
- Dewan Komisaris tidak dapat mencegah sesuatu tindakan yang telah terjadi dilakukan oleh Direksi dan Staff Operasionalnya;
- Dewan Komisaris PT. BPR Junjung Sirih ada 2 (dua) orang dan melaksanakan tugas pengawasan secara bersama-sama;
- Anggota Dewan Komisaris lainnya (Bapak Darman) tidak pernah dimintakan keterangannya/kesaksiannya oleh pihak penyidik maupun dalam persidangan;
- Tidak setiap masalah operasional bisa langsung terdeteksi oleh Dewan Komisaris pada saat melakukan kegiatan pengawasan terhadap PT. BPR Junjung Sirih;
- Di PT. BPR Junjung Sirih belum ada penetapan dari pemegang saham (Rapat Umum Pemegang Saham) tentang jadwal pemeriksaan dana tata cara pemeriksaan oleh Dewan Komisaris terhadap kegiatan operasional PT. BPR Junjung Sirih;

3. Mengundurkan diri sebagai Komisaris Utama

- Pemohon Kasasi (Johny Pasterdelles) sudah tidak menjabat Komisaris Utama PT. BPR Junjung Sirih pada saat dibuatnya Laporan Keuangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tertanggal 30 Oktober 2009) yang menjadi objek pemeriksaan oleh tim pemeriksa BI Padang pada tanggal 07 Juni 2010 s/d 11 Juni 2010 ;

- Pemohon Kasasi (Johnny Pasterdelles) sudah tidak menjabat Komisaris PT. BPR Junjung Sirih semenjak tanggal 10 Oktober 2009 (terlampir copy Notulen RUPSLB PT. BPR Junjung Sirih) ;

4. Tidak tercatatnya Kas bon

- Tidak tercatatnya kasbon di dalam pembukuan Bank PT. BPR Junjung Sirih sepenuhnya adalah tanggung jawab pihak pelaksana operasional PT. BPR Junjung Sirih dalam hal ini adalah Direksi dan Staff operasionalnya ;
- Pemohon Kasasi/Terdakwa I tidak pernah ikut campur dalam urusan operasional PT. BPR Junjung Sirih;
- Tidak tercatatnya kasbon di dalam pembukuan Bank PT. BPR Junjung Sirih adalah di luar pengetahuan Pemohon Kasasi/Terdakwa I, sebab:
 - a. Tidak ada pihak intern PT. BPR Junjung Sirih yang melaporkannya kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa I (baik sebagai pribadi atau sebagai Komisaris Utama);
 - b. Tidak ada pihak eksternal (termasuk BI Padang) yang melaporkannya kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa I (baik sebagai pribadi atau sebagai Komisaris Utama);
 - c. Pada saat Dewan Komisaris melakukan pemeriksaan, maka masalah kasbon ini belum terdeteksi;
- Pada saat dibuatnya Laporan Keuangan PT. BPR Junjung Sirih tertanggal 30 Oktober 2009 (yang menjadi objek pemeriksaan Tim Pemeriksa dari BI Padang) Pemohon Kasasi/Terdakwa I sudah tidak menjabat sebagai Komisaris Utama PT. BPR Junjung Sirih semenjak tanggal 10 Oktober 2009;

5. Kesimpulan

- Pemohon Kasasi/Terdakwa I (Johnny Pasterdelles) meyakini bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa I tidak memenuhi syarat seperti yang diancam dalam pasal 49 ayat (1) huruf b UU. No. 10 Tahun 1998 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebab Pemohon Kasasi/Terdakwa I (Johnny

Hal. 15 dari 21 hal. Put. No.806 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasterdelles) tidak pernah ikut campur dalam semua kegiatan operasional PT. BPR Junjung Sirih;

- Pemohon Kasasi/Terdakwa I (Johny Pasterdelles) juga meyakini bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa I tidak memenuhi syarat seperti yang diancam dalam pasal 49 ayat (2) huruf b UU. No. 10 tahun 1998 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebab pemohon kasasi (Johny Pasterdelles):
 - a. Tidak memperoleh info dari siapapun bahwa ada transaksi kasbon yang tidak dicatat di dalam catatan pembukuan Bank PT. BPR Junjung Sirih ;
 - b. Pada saat melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan operasional PT. BPR Junjung Sirih, masalah kasbon tersebut tidak terdeteksi oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa I (Johny Pasterdelles) dan anggota Komisaris lainnya (Bapak Darman);
- Atas dasar butir 2 (dua) tersebut di atas maka kami (Johny Pasterdelles dan Bapak Darman) sebagai Komisaris PT. BPR Junjung Sirih memang tidak mengetahui bahwa transaksi keuangan berupa kas bon tidak dicatat di dalam catatan pembukuan Bank PT. BPR Junjung Sirih ;
- Pemohon Kasasi/Terdakwa I (Johny Pasterdelles) tidak pernah ikut memeriksa Laporan Keuangan PT. BPR Junjung Sirih (yang menjadi objek pemeriksaan Tim pemeriksa dari BI Padang) tertanggal 30 Oktober 2009, sebab pada tanggal 10 Oktober 2009 saya sudah berhenti sebagai Komisaris Utama PT. BPR Junjung Sirih;
- Sejak awal diperiksa oleh Tim Penyidik Pemohon Kasasi/Terdakwa I tidak pernah mengingkari bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa I memang punya kasbon di PT. BPR Junjung Sirih dan Pemohon Kasasi/Terdakwa I sudah membayar lunas jauh sebelum Pemohon Kasasi/Terdakwa I diperiksa oleh Tim Penyidik dari POLDA SUMBAR (bukti pembayaran tersebut sudah Pemohon Kasasi/Terdakwa I berikan kepada Penyidik pada saat Pemohon Kasasi/Terdakwa I diperiksa oleh Tim Penyidik di POLDA SUMBAR) dan sudah diperiksa di muka sidang Pengadilan Negeri Solok (bukti setorannya) ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa II/Edison Syukur, A.Md :

1. Bahwa saya sebagai Terdakwa II tidak sependapat dengan pertimbangan judex facti Negeri Solok dan Mejlis Hakim Pengadilan Tinggi Padang sebab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pemakaian Pasal 49 ayat 2 huruf b Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan jo Pasal 55 ayat 1 KUHP oleh judex facti Pengadilan Negeri Solok dalam menjatuhkan vonis Hakim dengan pidana 3 (tiga) tahun penjara, subsidi 3 (tiga) bulan kurungan adalah sangat lemah, sebab penuntutan perkara pidana Pemohon Kasasi/Terdakwa II dalam persidangan di Pengadilan Negeri Solok tidak berdasarkan SK (Surat Pengangkatan) oleh Bank Indonesia Padang tetapi berdasarkan SK Pengangkatan Akta Notaris Ansrul Jembi No.7 di Jakarta tahun 2002 tentang Pendirian Perseroan Terbatas oleh Jaksa Penuntut Umum sedangkan SK (Surat Keputusan) Pengangkatan Pemohon Kasasi/Terdakwa II sebagai Direksi PT.BPR Junjung Sirih tidak pernah ada dalam persidangan perkara pidana di Pengadilan Negeri Solok hal itu bisa dilihat dalam lampiran barang bukti, mengapa SK (Surat Keputusan) pengangkatan Direksi PT. BPR Junjung Sirih begitu penting sekali karena Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan sangat erat hubungannya dengan Peraturan Bank Indonesia PBI No.6/23/PBI/2004 tanggal 09 Agustus 2004 dalam kepengurusan BPR baik Komisaris dan Direksi karena setiap Direksi dan Komisaris dalam menjalankan usaha BPR wajib melakukan ujian fit and proper test (test kepatutan dan kelayakan) oleh Bank Indonesia, setelah lulus test fit and proper test tersebut barulah Bank Indonesia mengeluarkan SK tentang pengangkatan nya sebagai Direksi pada Bank Perkreditan Rakyat tersebut walaupun sudah dipilih dan diangkat dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) oleh para pemegang saham, tetapi tidak lulus Fit and Proper Test yang diadakan oleh Bank Indonesia maka pengangkatannya sebagai Direksi dalam BPR otomatis akan menjadi batal total, jadi Jaksa/Penuntut Umum dan judex facti Pengadilan Negeri Solok ingin menuntut Pemohon Kasasi/Terdakwa II dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan harus didukung pula dengan SK Pengangkatan Pemohon Kasasi/Terdakwa II sebagai Direksi oleh Bank Indonesia tetapi hal tersebut tidak ada dalam barang bukti terlampir. Hal itu sebabnya saya keberatan karena vonis Hakim memakai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 ayat (2) huruf b tentang perbankan hal tersebut sudah disampaikan pula dalam pembelaan saya dalam persidangan perkara pidana di Pengadilan Negeri Solok;

Hal. 17 dari 21 hal. Put. No.806 K/Pid.Sus/2013



2. Tanggung jawab jalannya PT. BPR Junjung Sirih terletak di tangan Board of Direktur (Dewan Direksi) dan Dewan Komisaris sebagai Pengawas BPR yang dilakukan secara berkoordinasi di mana Dewan Direksi PT. BPR Junjung Sirih terdiri dari 2 (dua) orang direksi yaitu :

1. Direktur Utama ;
2. Direktur Operasional ;

Di dalam melaksanakan tugas 2 (dua) orang Direksi tersebut harus saling berkoordinasi antara yang satu dengan yang lain, tetapi apa yang terjadi pada waktu itu adalah di mana Direktur Operasional tidak melaporkan semua transaksi kasbon tersebut kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa II (Direktur Utama) baik secara lisan maupun secara tulisan yang menyebabkan tidak dilakukan pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening Bank BPR Junjung Sirih walaupun Slip Pengambilan Kasbon tersebut sudah merupakan suatu dokumen dalam warkat PT. BPR junjung sirih sesuai dengan struktur organisasi yang ada di birokrasi PT. BPR Junjung Sirih yang berjenjang naik dan bertanggung-turun dalam artinya bahwa kalau ada transaksi di PT BPR Junjung Sirih yang pertama kali mengetahui ada transaksi di Bank tersebut adalah Direktur Operasional begitu juga transaksi Kasbon di PT.BPR Junjung Sirih mengapa harus tahu Direktur Operasional, karena dia yang bertanggung jawab tentang operasional, PT. BPR junjung Sirih sehari-hari. Dalam warkat kasbon tersebut Direktur Operasional ikut pula menyetujui Kasbon, hal itu bisa dilihat dari barang bukti yang terlampir, walaupun ikut menyetujui kasbon tersebut tetapi tidak diikuti sertakan dalam bertanggung jawab atau sebagai tersangka dalam transaksi kasbon itu. Oleh penyidik Polda Sumbar. Sesuai dengan motto keadilan hukum bahwa yang ikut serta dalam transaksi, harus pula mempertanggungjawabkan pekerjaannya sesuai dengan tugasnya sesuai dengan pembelaan Pemohon Kasasi/Terdakwa II di persidangan Pengadilan Negeri Solok;

3. Orang yang ditunjuk oleh pemegang saham PT. BPR Junjung Sirih dalam melaksanakan tugas perusahaan sehari-hari adalah Dewan Direksi, sesuai dengan Akta Notaris Anasrul Jambi No.7 tahun 2002 di Jakarta. di dalam salah satu Pasal dalam Akta Notaris tersebut disebutkan bahwa jika salah satu Direksi baik itu Direktur Utama tidak berada di tempat (di kantor PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPR Junjung Sirih) maka otomatis yang menggantikan posisi Pimpinan adalah Direktur Operasional dalam melaksanakan semua tugas-tugas yang ada di kantor PT.BPR Junjung Sirih (tanpa adanya surat kuasa dari direktur utama). Dimana pada akhir tahun 2008 (bulan september 2008 sampai dengan awal tahun 2010) PT.BPR Junjung Sirih sedang dilanda krisis, di mana nasabah PT.BPR Junjung Sirih banyak yang mengambil tabungan depositnya, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa II Edison Syukur, A.Md sebagai Pimpinan PT.BPR Junjung Sirih bertindak untuk mencari dana-dana segar baik ke antar Bank sesama BPR di Sumatera Barat maupun kepada pihak ketiga lainnya guna untuk memenuhi kebutuhan dana nasabah tersebut. Hal itu dilakukan setiap hari kerja mulai hari Senin sampai hari Jumat (jam kantor PT.BPR Junjung Sirih) yang mana pemenuhan tabungan dan deposito nasabah tersebut banyak yang terpenuhi, jadi yang berada di kantor PT.BPR Junjung Sirih pada waktu adalah Direktur operasional pada tahun 2009 sedangkan Kasir yang bertugas setiap harinya melaporkan transaksi kegiatannya ke Direktur Operasional jadi tidak mungkin ikut campur dalam transaksi kas yang dibuat oleh Kasir PT.BPR Junjung Sirih apalagi menyuruh untuk tidak mencatat transaksi ke dalam pembukuan Bank dan Neraca PT.BPR Junjung Sirih;

4. Bahwa transaksi kasbon yang ada pada saya akan saya uraikan sebagai berikut :
 1. Tanggal 25 Maret 2009 dikeluarkan kas bon sebanyak Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) yang diambil oleh Guswandi Pegawai PT.BPR Junjung Sirih yang digunakan untuk pengambilan tabungan nasabah di kota Solok karena ada keperluan dari nasabah tersebut. sudah disampaikan pada waktu sidang di Pengadilan Negeri Solok ;
 2. Tanggal 31 Maret 2009 dikeluarkan kasbon sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) dipergunakan oleh Bapak Asri Syofyan pemegang saham PT.BPR Junjung Sirih asal mulanya saya ditelpon oleh Bapak Johny Pasterdelles (Komisaris Utama) bahwa Bapak Asri Syofyan ada keperluan yang sangat penting dari itu saya disuruh oleh Bapak Johny Pasterdelles untuk mengirimkan uang kepada Bapak Asri Syofyan tersebut, hal ini sudah diutarakan pada sidang perkara pidana di

Hal. 19 dari 21 hal. Put. No.806 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Solok dan sudah diakui oleh Bapak Johny Pasterdelles, SH;

3. Tanggal 29 Mei 2009 dikeluarkan kasbon sebanyak Rp.71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta Rupiah) yang dipergunakan untuk keperluan nasabah PT.BPR Junjung Sirih dan kasbon tersebut sudah dilunasi pada 09 Maret 2010, hal ini sudah dikemukakan di muka sidang perkara pidana Edison Syukur, A.Md dengan saksi Junaidi Ilham Aziz dan Junaidi tersebut sebagai Pegawai Pembukuan sudah membenarkan di muka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok jadi dalam pemakaian kasbon tersebut di atas secara pribadi saya tidak pernah memakainya, hanya untuk keperluan PT.BPR Junjung Sirih dari itu saya memohon kepada yang Mulia Bapak Majelis hakim Agung yang menyidangkan kasus saya ini untuk dapat meringankan hukuman saya ;
4. Saya telah lama mendapat penyakit diabetes Akut (penyakit gula) sekitar tahun 2007, yang sekarang penyakit tersebut sering kambuh karena kurang perawatan dalam penjara, malah mata kiri saya sudah kabur dari efek penyakit diabetes yang kambuh, sedangkan keluarga saya boleh dibilang sangat jarang sekali datang untuk berkunjung ke tempat penjara; Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung

berpendapat :

mengenai alasan-alasan kasasi :

Bahwa alasan-alasan kasasi para Terdakwa tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa keberatan Pemohon Kasasi/Terdakwa I tentang tidak tercatatnya kasbon di dalam pembukuan Bank PT. BPR Junjung Sirih, sepenuhnya menjadi tanggungjawab pihak pelaksana operasional dalam hal ini Direksi dan Staf Operasional, hal ini tidak dapat dibenarkan sebab Pemohon Kasasi/Terdakwa I selaku mantan Komisariss mempunyai tugas dan kewajiban untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap seluruh jajaran perusahaan dalam menjalankan roda atau mekanisme perusahaan dalam mengelola dana masyarakat. Bahwa adanya penyimpangan terhadap langkah-langkah yang diperlukan oleh pihak penyelenggara Bank dalam hal ini Pemohon Kasasi/Terdakwa II selaku Direksi dan para Staf Operasional,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang Undang Perbankan dan Undang Undang lainnya yang berlaku bagi Perbankan adalah menjadi tanggungjawab penuh dari Pemohon Kasasi/Terdakwa I selaku mantan Komisaris PT. BPR Junjung Sirih. Bahwa tugas utama Pemohon Kasasi/Terdakwa I selaku Komisaris adalah tugas pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan Perbankan (PT. BPR Junjung Sirih), agar dapat sesuai dengan ketentuan Perbankan dan ketentuan lainnya yang berlaku bagi Perbankan. Apabila terjadi pelanggaran oleh Direksi dan Stafnya menyangkut ketaatan Bank, terhadap ketentuan yang berlaku, Pemohon Kasasi/Terdakwa I tidak boleh lepas tanggungjawab dengan menyerahkan urusan pengawasan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa II selaku pihak Direksi dan Staf Operasional ;

- Bahwa keberatan Pemohon Kasasi/Terdakwa I tentang tidak pernah mencampuri urusan operasional Bank, hal ini tidak dapat dibenarkan sebab bukan berarti Pemohon Kasasi/Terdakwa I yang tidak pernah mencampuri urusan operasional dapat membebaskan dari tanggungjawab karena memang Pemohon Kasasi/Terdakwa I tidak mempunyai wewenang dalam mencampuri urusan operasional Bank, sebab kewenangan ini merupakan hak dan tugas Pemohon Kasasi/Terdakwa II selaku Direksi berserta para Stafnya. Pemohon Kasasi/Terdakwa I justru lebih keliru lagi dan melampaui batas kewenangannya apabila turut campur dalam urusan seperti itu. Tugas Pemohon Kasasi/Terdakwa I hanya sebatas mengawasi para penyelenggara Bank PT. BPR Junjung Sirih tidak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Perbankan;
- Bahkan sesuai fakta persidangan Pemohon Kasasi/Terdakwa I tidak saja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud di atas, tetapi Pemohon Kasasi/Terdakwa I juga telah mengambil uang nasabah atau kas Bank, dengan cara mengajukan kasbon/pinjaman kepada pihak penyelenggara Bank yaitu Pemohon Kasasi/Terdakwa II selaku Direksi, namun hingga perkara ini diperiksa Pemohon Kasasi/Terdakwa I tidak mengembalikan dana tersebut, sehingga Bank PT. BPR Junjung Sirih dirugikan;
- Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa II selaku Direksi telah merugikan keuangan Bank PT. BPR Junjung Sirih yang dananya diperoleh dari masyarakat, dengan modus Pemohon Kasasi/Terdakwa II menggunakan

Hal. 21 dari 21 hal. Put. No.806 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasbon untuk mengambil uang dalam kas Bank yang merupakan dana masyarakat, serta Terdakwa menyetujui pinjaman beberapa orang staf dan termasuk Nota kasbon dari Pemohon Kasasi/Terdakwa I ;

- Bahwa sesuai ketentuan hukum yang berlaku, bahwa tidak diperkenankan siapapun termasuk pihak Direksi untuk mengambil suatu kebijakan meminjamkan dana masyarakat yang dikelolanya atau kas Bank dengan cara membuat kasbon (pinjaman sementara) untuk tujuan menguntungkan diri pribadi para Pemohon Kasasi/para Terdakwa serta beberapa Staf Bank PT. BPR Junjung Sirih;
- Bahwa perbuatan para Pemohon Kasasi/para Terdakwa merupakan langkah-langkah yang tidak mentaati ketentuan Perbankan sekaligus melanggar prinsip kehati-hatian yang sangat dijunjung tinggi dalam dunia Perbankan dimanapun;
- Bahwa akibat perbuatan para Pemohon Kasasi/para Terdakwa, Bank BPR Junjung Sirih dirugikan sebesar Rp126.350.000,00 namun Pemohon Kasasi/Terdakwa I sudah mengembalikan sebesar Rp25.000.000,00 ;
- Bahwa para Pemohon Kasasi/para Terdakwa telah melakukan transaksi keuangan berupa pinjaman yang disebut “Kasbon” tanpa dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Undang Undang Perbankan, dengan demikian telah melanggar Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi/para Terdakwa :

I. JOHNY PASTERDELLES, SH dan **II. EDISON SYUKUR, A.Md** tersebut ;

Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Selasa, tanggal 23 April 2013** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM** Ketua Muda Pidana yang ditetapkan Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, SH.M.Hum**, dan **Sri Murwahyuni, SH.MH** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **Kamis, tanggal 25 April 2013** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM** sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, SH.MH**, dan **Sri Murwahyuni, SH.MH** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan dibantu oleh **Mariana Sondang Pandjaitan, SH.MH**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para Pemohon Kasasi/para Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum.

Hakim - Hakim Anggota :

ttd/Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.,M.H.

ttd/Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

K e t u a :

ttd/Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LLM.

Hal. 23 dari 21 hal. Put. No.806 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd/Mariana Sondang Pandjaitan, SH.,MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Sunaryo,SH.,MH.

NIP. 040044338